



**P E N E T A P A N**

Nomor **1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pujo Adisiswanto, S.H. dan , Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pujo Adisiswanto,SH, Nurkhamid,S.Ag dan Rekan yang beralamat di Jl.Sukarno-Hatta, Pongonan RT 01 Rw 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang ( Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid ) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 1138/AVK/2024 tanggal 21 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor  
1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/25/II/2000 Tanggal 24 Februari 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun XXXXXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selama 23 tahun 11 bulan;
3. Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan dengan harmonis dan sudah melakukan hubungan suami istri (badhadhuhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: Muhamad Saifulloh, Laki laki, lahir di Pasuruhan, tanggal 17 Maret 2002 NIK : XXXXXXXX XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Pasuruhan, tanggal 1 Agustus 2011 NIK : XXXXXXXX Adapun anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, penghasilan tergugat hanya untuk tergugat sendiri, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri, karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat XXXXXXXX, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan dan selama 2 tahun 1 bulan berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor  
1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh saudara Penggugat dan saudara Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Pujo Adiswanto, S.H. dan , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pujo Adiswanto,SH, Nurkhamid,S.Ag dan Rekan yang beralamat di Jl.Sukarno-

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor  
1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, Pongonan RT 01 Rw 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1138/AVK/2024 tanggal 21 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena menurut berita acara relas relaas Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 25 November 2024 dan 13 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;

Bahwa majelis hakim menasehati kuasa Penggugat agar berpikir agar tidak bercerai dengan Tergugat dengan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, selanjutnya atas nasehat majelis hakim kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena alamat Tergugat tidak jelas, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat mencoba kembali rukun kembali dengan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor  
1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Muhroji, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.**

**Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**H. Muhroji, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	315.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor  
1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor  
1882/Pdt.G/2024/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)